

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BUMN sebagai salah satu badan hukum publik yang bergerak di sektor privat merupakan entitas mandiri yang berhak melakukan pengelolaan aset kekayaannya sendiri sebagai entitas mandiri badan hukum. Modal BUMN yang disetorkan Negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pemisahan kekayaan Negara berasal dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN. BUMN yang berbentuk Persero modalnya terbagi atas saham dan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya merupakan milik Negara. Sesuai Pasal 11 UU BUMN, pembinaan dan pengelolaan BUMN yang berbentuk Persero didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Setelah Perseroan BUMN didirikan, maka modal yang disetorkan kepada BUMN berubah bentuk menjadi saham BUMN. Karena itu, tanggung jawab Negara sebagai pemegang saham hanyalah terbatas pada modal yang disetorkan kepada Persero BUMN. Tanggung jawab terbatas ini juga mengakibatkan pemisahan kekayaan yang jelas antara kekayaan persero BUMN dengan kekayaan negara.

Resiko dan tanggung jawab Negara sebagai pendiri dan pemegang saham Persero BUMN hanya sebatas saham yang dimiliki oleh Negara. Sesuai dengan penjabaran dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tercantum bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pemisahan kekayaan secara mandiri dan utuh antara BUMN Persero dengan negara merupakan hal yang dianggap sulit untuk dilaksanakan. Maka untuk mengatasi hal tersebut, dapat dimungkinkan dengan aset yang merupakan harta tetap masih merupakan aset kekayaan negara, namun aset yang berupa uang maka sepenuhnya telah berubah menjadi modal BUMN Persero dan berubah bentuk menjadi saham.

2. Organ Perseroan terdiri dari Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pengelolaan aset, organ Perseroan memiliki tanggung jawab dan kewajiban namun tanggung jawab dan kewajiban tersebut dibatasi oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Direksi merupakan organ BUMN yang memiliki tanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk mencapai kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN, baik didalam maupun diluar pengadilan. Seluruh kegiatan operasional dari suatu perseroan terletak di tangan direksi. Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak pemerintah melainkan bertanggung jawab kepada seluruh pemegang saham. Walaupun

pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dalam Persero BUMN, direksi tetap bertanggung jawab kepada pemegang saham lainnya. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Direksi dalam melakukan tugasnya harus berdasarkan itikad baik, tidak melanggar *fiduciary duty*, *intravires*, tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan, contohnya direksi harus mendapat persetujuan RUPS untuk pengalihan asset Perseroan apabila senilai lebih dari 50% (lima puluh persen). Apabila direksi tidak melanggar hal-hal tersebut, maka direksi akan mendapat perlindungan dari kerugian yang dialami. Hal ini sesuai dengan doktrin *business judgment rule*. Organ Perseroan lainnya adalah Dewan Komisaris. Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan, mengatur, dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Komisaris bertugas mengatur dan mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam mengatur dan memberikan nasihat, komisaris harus sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan, bukan berdasarkan kepentingan pihak atau golongan tertentu. Komisaris juga dapat melaporkan kepada pemegang saham apabila terjadi penurunan kinerja Persero. Hal ini bertujuan agar kinerja Persero yang menurun dapat segera ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar

BUMN dan ketentuan perundang-undangan. RUPS merupakan organ Perseroan yang bertindak sebagai kehendak dari para pemegang saham. Dalam RUPS Persero BUMN, Negara diwakili oleh Menteri. Pengelolaan aset Perseroan oleh pengurus tidak terlepas dari RUPS, seperti tercantum dalam Pasal 102 ayat (1) UU PT. Direksi sebagai organ dari Perseroan wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. RUPS juga sebagai salah satu dari organ Perseroan dapat diminta pertanggung jawaban seandainya terdapat kondisi yang merugikan Perseroan apabila hal itu dapat dikategorikan sebagai *ultra vires*. Pasal 4 UUPT menyebutkan bahwa RUPS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus tunduk kepada Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Hal ini dapat diartikan bahwa RUPS sebagai organ tertinggi seperti yang tercantum pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terdahulu, tidak berarti bahwa RUPS dapat memiliki kekuasaan tanpa batas. Setiap organ perseroan memiliki kesetaraan kedudukan dengan organ lainnya. Karena itu jika terdapat tindakan dari organ Perseroan yang menyebabkan kerugian, apabila tindakan tersebut termasuk ke dalam *intravires* maka kerugian tersebut dapat ditanggung oleh Perseroan. Kerugian tersebut akan berdampak kepada Perseroan dan mengurangi presentasi keuntungan para pemegang

saham, sesuai dengan anggaran dasar. Namun apabila kegiatan yang mengakibatkan kerugian tersebut termasuk ke dalam perbuatan *ultravires*, maka organ yang mengakibatkan kerugian tersebut dapat dibebankan tanggung jawab sampai kepada harta pribadi.

B. Saran

1. Persero BUMN seringkali beranggapan bahwa Persero tersebut merupakan ‘anak emas’ dari Negara. Tidak jarang juga pihak pemerintah yang menjadikan Persero BUMN sebagai ‘anak emas’. Hal inilah yang mengakibatkan dalam menjalankan usahanya Persero BUMN seringkali bertindak sewenang-wenang, tidak berhati-hati, dan tidak maksimal. Seharusnya Persero BUMN menyadari kesetaraan antara Persero BUMN dengan Persero lainnya. Hal ini diharapkan dapat memacu Persero BUMN untuk dapat bersaing dengan Persero lainnya sehingga Persero BUMN dapat menjadi Persero yang unggul dan memberikan dampak positif baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
2. Pihak pendiri dan organ-organ Perseroan seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan *good corporater governance*, *fiduciary duty*, dan *duty of skill and care*. Hal ini bertujuan agar pihak pendiri dan organ Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila terdapat kerugian di kemudian hari. Apabila terdapat hal-hal yang diluar kewenangan,

maka para pihak dapat menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.